

SUARA MERDEKA

MINGGU PAHING, 9 OKTOBER 2016
TAHUN 67 NO. 232 ■ TERBIT 20 HALAMAN

■ PAMOMONG

Pajak di Kerajaan Jawa

Oleh Heri Priyatmoko

Belakangan ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipadati pengunjung yang meminta kejelasan soal *tax amnesty* dan pembetulan SPT tahunan. Presiden Joko Widodo lewat program itu hendak mengejar target pendapatan Rp 1.786,2 triliun dengan porsi penerimaan pajak Rp 1.347,78 triliun. Presiden terlihat kalang kabut lantaran target belanja negara baru Rp 2.082,95 triliun.

Dalam sejarah Jawa, banyak penguasa kelimpungan butuh uang untuk membangun negara. Berbekal kekuasaan, raja berpeluang "mencekik" rakyat dengan memungut pajak dari segala lini, sampai muncul guyonan getir *wong cilik*: hanya kentut yang tak dipajaki. Hal serupa terjadi pada masa kerajaan Jawa baru (Mataram Islam).

Semula kekuasaan raja Mataram Islam (1575-1755) bersifat absolut, sebelum ditekan secara politik oleh pemerintah kolonial. Penguasa Mataram Islam adalah

pembuat dan pelaksana undang-undang sekaligus hakim. Di mata rakyat, kekuasaan raja begitu besar; *wenang wisesa ing sanagari*. Karena pengaruh islamisasi di Jawa, raja menyebut diri wali Allah. Kendati ada pergeseran konsep kekuasaan, kedudukan raja tetaplah paling tinggi, tak ada yang menandingi.

Kerajaan Jawa melahirkan istilah *pajeg* (pajak). Itulah kewajiban warga membayar ke negara berupa uang atau barang. Kala itu, ada 25 jenis pajak sebagaimana dideretkan Rouffaer. Antara lain *bulu bekti*, *abon-abon*, *sekar asem*, *kengaji*, *pacumpleng*, *beceran*, *riyayan*, *pagunungan*, *palawang* (*pajeg omah*), *piweling*, *tukon sesek*.

Penguasa belum puas. lalu memeras tenaga manusia yang disebut pajak *kerigaji*. Misalnya, meminta rakyat kerja bakti memelihara jalan. Ada banyak nama untuk menyebut pajak tenaga, antara lain *taker tedhak*, *wang bekti*, *gugur gunung*, dan *pegaweyan*. Para bupati ditugasi mengatur pajak itu. Tak jarang bupati memanfaatkan peluang menuntut aneka pelayanan dan

pajak dari penduduk (Soehartono, 1991). Petani sikep kerap diminta bekerja di sawah bupati tanpa dibayar. Bila emoh, kewajiban kadang disalin dengan pajak uang (*kuduran*).

Pajak Cukai

Zaman itu terkenal satu *piwulang*: *lan ana patang prakara, kagunungan kang prajadi, prajurit lawan pandita, tri saudagar catur tani*. Ada empat milik kerajaan agung, yaitu prajurit dan pendeta, tiga pedagang, dan empat petani. Prajurit jadi pagar bagi kerajaan, petani makanan negara, saudagar pakaian negara, pendeta memberi kesentosaan doa.

Piwulang itu memberi petunjuk, petani menyediakan makanan, sedangkan kekayaan kerajaan dari perdagangan. Itu ditunjukkan dari kata "pakaiian" meliputi semua barang yang dipakai, terutama perhiasan dan permata. Mataram Islam pada masa Amangkurat II (1677-1703) menerapkan pajak cukai untuk wilayah perdagangan di pesisir, seperti VOC. Dialah penguasa pertama Jawa yang berupaya menyalin metode pemungutan pajak VOC.

Sewaktu tinggal di Jepara 1677-1678, raja mengamati cara bekerja bandar yang dikelola orang Tionghoa.

Kerajaan berwenang mengangkat penguasa daerah pantai seperti Demak, Jepara, dan Semarang untuk mengatur kota pelabuhan. Lalu pejabat daerah itu ditugasi memungut cukai barang dagangan di wilayahnya. Bahkan mereka mengirim perahu bersenjata untuk berpatroli di perairan pantai untuk memaksakan bea cukai pada kapal yang lewat. Cukai barang dagangan antara 3% dan 6% dan berbeda-beda menurut setiap pelabuhan.

Laporan tertua dari Tome Pires (1512) menyebut cukai di pelabuhan Jawa sekitar 4%. Betapa kaya raja Mataram berkat penarikan cukai di kawasan pesisir yang mewadahi aktivitas perdagangan regional dan internasional.

Bukan hanya kota perlabuhan yang jadi sumber penghasilan kerajaan. Kegiatan niaga di pasar pedalaman yang banyak juga dikenai bea. Dalam ketentuan Angger Ageng (Kode Besar) yang dikeluarkan kerajaan, warga setiap malam diwajibkan menjaga pasar dan bandar (tempat pemungutan bea) demi memastikan keamanan barang yang ditiptkan di tempat itu. Mereka memakai istilah *beya* untuk pungutan pada barang dagangan sekaligus

untuk membedakan dari pajak telap (*pajeg*).

Terminologi *beya* yang berarti "biaya atau pengeluaran" itu diyakini sudah berumur tua. Terbukti, kala itu banyak tempat di kota pelabuhan disebut *pabeyan*, nama lain dari pambandan atau bandaran. Selain bea, penguasa daerah menuntut pemberian atau hadiah yang lazim dilakukan. Perdagangan di sepanjang sungai atau jalan utama menanggung beban pungutan yang berat. Bukan karena persentase lebih tinggi, melainkan banyak pos pabean didirikan raja atau bupati.

Begitulah potret rezim pajak *tempo doeloe*. Kerajaan mengandalkan pajak dari petani yang menggarap tanah dan pedagang. Sistem pembiayaan negara juga belum dikelola secara modern, seperti melibatkan bendahara atau dinas perpajakan. Apa pun alasannya, penguasa tak boleh sewenang-wenang dan membabi buta menarik pajak dari rakyat. Makin hari hidup rakyat kian susah, ditambah beban pajak bertumpuk-tumpuk. Itu jadi bom waktu yang suatu saat bisa meledak. (51)

● Heri Priyatmoko, dosen sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma